



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin Sekojo No. 18 Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III
Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan ☎ (0711) 7690026 Pangkalan Balai 📠 30753

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR: 476 /DISKOPERINDAG/VIII/TAHUN 2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
(INKUBATOR UMKM BANGKIT CENTER)

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUASIN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu di bentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin.

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Banyuasin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

6. Pembentukan Lembaga Inkubator (Inkubator UMKM Bangkit center)

- Menetapkan : Lembaga Inkubator (Inkubator UMKM Bangkit Center) Kabupaten Banyuwasin. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- KESATU : a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- KEDUA : d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar
Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Ditetapkan di Kabupaten Banyuasin
Pada tanggal 22 Agustus 2023

PIH KETUPAT
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NOPRAN, S.Pd M.Si
PEMBINA BK / (IV/b)
NIP. 19661109 198906 1 001